

Sosialisasi Produk Dan Akad Pt. Pegadaian Syariah Di Majelis Taklim Syababul Ilmi Ceger Cipayung

Hasbi Ash Shiddieqy^{1*}, Wahyudi²

¹ Institut Agama Islam Sahid, Indonesia, email: hasbi.as1983@gmail.com

² PT. Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika, Indonesia,

Info Artikel

Diajukan: 01 Juni 2023
Diterima: 05 Juni 2023
Diterbitkan: 09 Juni 2023

Keyword:

Sozialisation, Product, Aqad, and Sharia Pegadaian.

Kata Kunci:

Sosialisasi, Produk, Akad, dan Pegadaian Syariah

DOI:

<https://doi.org/10.56406/jsm.v2i01.186>

Abstract

PT. Sharia Pegadaian which is a Business Unit of PT. Pegadaian Persero is very active in socializing its products, one of which is through the Taklim Assembly - Taklim Council and also involving educators such as lecturers. PT. Sharia Pegadaian together with the Sybabul Ilmi Taklim Council and a Lecturer in Islamic Economics, Mr. Hasbi Ash Shiddieqy with Mr. Wahyudi from PT. Pegadaian Syariah Dewi Sartika branch conducted product and Aqad socialization. The socialization was attended by 70 residents of the Ceger sub-district, Cipayung District, East Jakarta. There were also local community leaders namely Ustadz Arifin and Ustadz Imam Marzuki. The event will be held on Thursday 14 April 2022 at 16.00 – 17.15 WIB.

Abstrak

PT. Pegadaian Syariah yang merupakan Unit Usaha dari PT. Pegadaian Persero sangat aktif dalam mensosialisasikan produk – produknya yaitu salah satunya melalui Majelis Taklim – Majelis Taklim dan juga melibatkan tenaga pendidik seperti dosen. PT. Pegadaian Syariah bersama Majelis Taklim Sybabul Ilmi dan Dosen Ekonomi Syariah yaitu Bapak Hasbi Ash Shiddieqy bersama Bapak Wahyudi dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika melakukan sosialisasi Produk dan Akad. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh para warga kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung Jakarta Timur sebanyak 70 orang. Adapun terdapat juga tokoh masyarakat setempat yaitu Ustadz Arifin dan Ustadz Imam Marzuki. Acara diselenggarakan pada Kamis tanggal 14 April 2022 pada pukul 16.00 – 17.15 WIB.

PENDAHULUAN

PT. Pegadaian Syariah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bernaung di PT. Pegadaian (Persero). Keberadaan PT. Pegadaian Syariah masih berbentuk Unit Usaha Bisnis. Walaupun demikian, PT. Pegadaian Syariah telah memberikan peran besar dalam membangun dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, seperti Bantuan Dana Pendidikan, Bantuan Santunan Sembako, Membentuk Agen Digital Syariah dan lainnya.

Adapun hal – hal diatas adalah beberapa program yang telah dilakukan PT. Pegadaian Syariah dalam mensosialisasikan Produk yang ada pada PT. Pegadaian Syariah tersebut. Pentingnya mensosialisasikan produk – produk pada PT. Pegadaian Syariah karena produk – produk pada PT. Pegadaian Syariah telah banyak mengalami perkembangan seperti adanya Tabungan Emas, Tabungan Haji dan lainnya.

Perkembangan produk pada PT. Pegadaian Syariah sangat penting sebagai solusi untuk diketahui oleh masyarakat, pada saat ini telah berkembang juga pinjaman – pinjaman baik yang online maupun yang offline yang membuat masyarakat terjatuh dengan bunga yang tinggi.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dengan presentasi secara langsung oleh Penyuluh yaitu yang terdiri dari Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Bisnis Syariah yaitu Bapak Hasbi Ash Shiddieqy, S.E.,M.E.Sy dan dari Pegadaian Syariah cabang Dewi Sartika yaitu Bapak Wahyudi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hari kamis tanggal 16 April 2022 pada pukul 16.00 sampai dengan 17.00 telah diadakan sosialisasi produk – produk dari PT. Pegadaian Syariah. Acara Sosialisasi tersebut dihadiri oleh 100 peserta dari Kelurahan Ceger kecamatan Cipayung. Mereka sangat antusias dalam menyimak acara yang diadakan oleh PT. Pegadaian Syariah yang bekerja sama dengan Majelis Taklim Syababul Ilmi. Adapun pembahasannya adalah mengenai produk – produk dan akad yang digunakan.

Acara Sosialisasi Produk dan Akad Pegadaian Syariah tersebut dibuka oleh K.H. Imar Marzuki sebagai tokoh masyarakat setempat. Setelah acara dibuka oleh tokoh setempat maka acara dilanjutkan dengan pengenalan yang disampaikan oleh Bpk. Wahyudi sebagai nara sumber dari PT. Pegadaian Syariah. Bapak Wahyudi menyampaikan mengenai produk – produk yang dipraktekan oleh PT. Pegadaian Syariah khususnya Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur. Setelah itu materi berikutnya disampaikan oleh Bpk. Hasbi Ash Shiddieqy menyampaikan mengenai akad – akad yang digunakan oleh PT. Pegadaian Syariah.

Berdasarkan pada yang akan dibahas pada artikel ini, perlu diketahui beberapa pengertian dan konsep teori yang mendukung, yaitu :

1. Sosialisasi, adapun pengertian sosialisasi menurut ahli Sosiologi (Dirjosiswoyo, 1982), (Ismail, 2007), (Rita, 2007), (Priyono, 2003), (Soehartono, 1995), dan (Zeitlin, 1995) :

- a. Prof. Koentjaraningrat. Memahami sosialisasi sebagai seluruh proses seorang individu sejak masa kanak-kanak sampai dewasa, berkembang, berhubungan, mengenal, dan menyesuaikan diri dengan individu-individu lain yang hidup dalam masyarakat sekitarnya.
 - b. David F. Aberle. Menjelaskan bahwa sosialisasi ialah pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek-aspek tingkah laku yang ditanamkan kepada individu keterampilan-keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif-motif, dan sikap-sikap, guna untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasi (dinantikan), dan yang terus berkelanjutan sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.
 - c. Irvin L. Child. Mengatakan bahwa sosialisasi merupakan segenap proses yang menuntut individu mengembangkan potensi tingkah laku aktualnya yang diyakini sebenarnya dan telah menjadi kebiasaannya serta sesuai dengan standart dari kelompoknya.
 - d. M.J. Herskovits. Sosialisasi adalah suatu proses seorang anak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan keluarganya
 - e. Soerjono Soekanto. Sosialisasi adalah suatu proses anggota masyarakat mempelajari norma-norma dan nilai-nilai sosial dimana ia menjadi anggota.
 - f. Peter L. Beger. Sosialisasi adalah proses anak belajar menjadi anggota-anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat.
 - g. George Herbert Mead. Sosialisasi adalah proses seseorang belajar untuk mengetahui peranan yang harus dijalankannya serta peranan yang harus dijalankan orang lain.
 - h. John C. Macionis. Sosialisasi adalah pengalaman seumur hidup individu dapat mengembangkan potensinya dan mempelajari pola-pola kebudayaan mereka.
 - i. Jack Levin dan James L. Spates. Sosialisasi adalah proses kebudayaan diteruskan dan diinternalisasikan oleh kepribadian individu.
 - j. Prof. Dr. Nasution, S.H. Sosialisasi adalah proses membimbing individu ke dalam dunia sosial.
 - k. Sukandar Wiraatmadja, M.A. Sosialisasi adalah suatu proses yang di mulai sejak seseorang dilahirkan untuk dapat mengetahui dan memperoleh sikap, pengertian, gagasan dan pola tingkah laku yang disetujui oleh masyarakat.
2. Adapun pengertian produk adalah sebagai berikut :
- a. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan,

harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian produk sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu jasa dan barang. Produk jasa hanya dapat dirasakan (intangible), sedangkan produk barang bisa dilihat dan dirasakan (tangible). (Kurniawan, 2014; 18)

- b. Menurut Philip Kotler, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. (Sunnyoto, 2014)
3. Adapun pengertian Akad menurut Ulama Fiqih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara Ijab dan Qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam Objek perikatan. (Mardani, 2013; 71). Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam Ijab dan Qabul. Kedua, Sesuai dengan kehendak syariah. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan. (Djamil, 2001; 247). Adapun Aqad – aqad yang digunakan oleh pegadaian syariah adalah :
 - a. Produk Tabungan Emas, pada produk tabungan Emas yang digunakan adalah akad Al-Bay'. Al-Bay' adalah akad jual beli biasa yang dilakukan. Secara Fiqih Jual Beli disebut dengan Al-bay' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal Al-Bay' dalam terminologi Fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu Lafal Al-Syira yang berarti membeli. Dengan demikian Al-Bay' mengandung pengertian menjual sekaligus membeli atau jual beli (Mardani, 2013; 101). Allah SWT telah berfirman dalam Al-quran surat Al-Baqoroh ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Pada ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sebab dalam riba tidak adanya resiko yang harus ditanggung oleh salah satu pihak. Adapun pada Tabungan Emas ini, jual beli bersifat putus yang artinya jual beli bersifat *cash and carry* karena apabila tidak dilakukan seperti demikian maka dapat terjerumus pada riba sebagaimana dalam ketetapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 77 mengenai Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai tahun 2010 yang menukil sebuah hadits yang berbunyi :

Artinya : “(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”(HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa’i dan Ibnu Majah)

Berdasarkan hadits diatas maka setiap pembelian barang – barang yang memiliki standard secara internasional yaitu Emas, Perak, Bahan Makanan Pokok, dan Garam maka harus dilakukan secara tunai dan tidak boleh ada selisih ketika ada pertukaran kedua barang – barang tersebut.

- b. Produk kendaraan Bermotor. Pada produk kendaraan bermotor tersebut, PT. Pegadaian Syariah menggunakan akad Murabahah atau Al-Bay’ Bi Thaman Ajil. Kata Murabahah berasal dari kata ribhu yang artinya keuntungan. Sehingga Murabahah diartikan saling menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. (Mardani, 2013;136). Adapun dalil Al-quran dari jual beli adalah sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 111 tahun 2017 bahwa jual beli Murabahah dengan cara tangguh adalah halal karena sesuai dengan beberapa hadits berikut :

Artinya : "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkrth: iual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).

Qiyas AAOIFI menyebutkan bahwa Dalil kebolehan akad murabahah adalah sama dengan dalil yang digunakan untuk kebolehan akad jual beli; di antaranya adalah firman Allah SWT: "...Allah telah menghalalkan iual beli..." Sebagian ulama mendasarkan juga pada firman Allah SWT: "Tidak dosa bagi kalian untuk mencari karunia Alloh SWT.." ini karena keuntungan (ribh) memiliki makna yang sama dengan "karunia". Sebagian ulama mendasarkan kebolehan murabahah juga pada qiyas terhadap jual beli tauliyah. Dalam suatu riwayat disebutkan "bahwa Rasulullah SAW membeli unta untuk hijrah dari Abu Bakar dengan harga at par (tauliyah); ketika Abu Bakar ingin menghibahkan unta tersebut, Rasulullah mengatakan "tidak...saya akan bayar sesuai dengan harga pokok pembelian (tsaman)." Jumhur ulama telah sepakat akan kebolehan akad murabahah.

- c. Adapun Produk lainnya adalah produk Gadai Sertifikat Tanah atau dikenal dengan Rahn Tasjily. Pada Rahn Tasjily menggunakan akad Wadiah yadh amanah dan akad Qardh. Akad wadiah yadh amanah digunakan untuk akad titipan sertifikat tanah dan akad Qardh digunakan untuk peminjaman dana. Sebagaimana dibahas diatas, wadiah digunakan untuk titipan. Secara etimologis, kata wadiah berasal dari kata wada'a asy-sya'l jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun

wadiah secara terminologis, yaitu pemberian hak kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (Mardani, 2013; 282).

Adapun dalil kebolehan akad wadiah adalah sebagai berikut (Mardani, 2013;282).

- 1) Dalil Al-quran surat An-nisa ayat 58 yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya”.
- 2) Dasar Hadits yaitu hadits Riwayat Abu Daud dan Tirmizi sebagai berikut:”Sampaikan lah amanah kepada orang – orang yang memberikan amanah kepada-Mu dan janganlah kamu mengkhianati orang – orang yang mengkhianatimu”.

Adapun Qardh sendiri secara etimologis merupakan bentuk masdar dari Qaradha ay-sya’l – yaqhridhu, yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, Qaradhu asy syai’a bil-miqhradh artinya memutus sesuatu dengan gunting. Al – Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. (Mardani, 2013; 333)

Adapun aqad Qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan ganti dikemudian hari. (Mardani, 2013; 334).

Adapun dalil dari kebolehan akad Qardh adalah (Mardani,2013 :334) :

- 1) Dalil Al-quran surat AL-Baqarah ayat 245 yang artinya “Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”
 - 2) Dalil Hadits adalah riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi’ r.a. sebagai berikut : “Sesungguhnya Rasulullah SAW berhutang seekor unta muda kepada seseorang laki – laki, kemudian diberikan kepada beliau seekor unta sedekah. Beliau memerintahkan Abu Rafi kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan diantara unta – unta tersebut kecuali unta yang berumur tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik – baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang (HR. Muslim)
- d. Adapun produk pegadaian syariah yang berikutnya adalah Ar-rum Haji, pada produk Ar-rum Haji menggunakan akad Jaminan yaitu Wadiah yadh amanah dan akad Qardh. Adapun penjelasan mengenai akad Wadiah dan Qardh telah dijelaskan pada sebelumnya.

- e. Produk berikutnya adalah gadai barang elektronik, adapun akadnya adalah akad Wadiah dan Qardh. Akad Wadiah dan Qardh telah dibahas pada sebelumnya.
4. Pegadaian Syariah. Sebelum membahas pengertian pegadaian syariah maka alangkah lebih baiknya mengetahui pengertian Pegadaian yaitu Menurut Sri Y. Susilo, pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Susilo, dkk, 1999; 132). Dalam istilah bahasa arab, gadai di istilahkan dengan rahn dan dapat juga dinamai al-habsu. Secara etimologi arti Rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian tersebut didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya (Anshori, 2006).
- Adapun peserta dari acara sosialisasi produk dan akad tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama	Alamat
1	Ahmat Kurniawan	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
2	Sri widiatmini	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
3	Lutfi Anggraeni	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
4	L. Nurwiyati	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
5	Mimi Maryami	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim

6	Elah Nurlaela	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
7	Rohani	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
8	Rohiman	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
9	Kartini	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
10	Putri Hikmah Ramadhanti	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
11	Arih	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
12	Maryani	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
13	Siskah Rosianah Dewi	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
14	Riman	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
15	Ucu Kusmiati	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
16	Siti Masturoh	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
17	Mursini	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
18	Hj. Imih	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
19	Mimin Mintarsih	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
20	Lismiati	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
21	Lola Amelia	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
22	Siti Julaeaha	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
23	Nur Hasanah	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
24	Septi Hartati	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
25	Bunan	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
26	Prita Dwi Nofianti	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim

27	Sukinah	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
28	Rishona Fitri	Jl Raya Gempol 005/002 Bambu Apus Cipayung Jak-Tim
29	Yohanih	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
30	Imar Marzuki	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
31	Kurniawati Khoiriyah	Jl Pondok Rangun 008/004 Pondok Rangun Cipayung
32	Wulan Surantini	Jl Bina Marga Perintis Ceger Cipayung Jak-Tim
33	Neina Agustiana	Jl remaja Ceger Cipayung Jak-Tim
34	Munanih	Jl Haji Baneng Ceger Cipayung Jak-Tim
35	Denita	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
36	Elnandi AlRizaldy	Jl SMP 160 Ceger Cipayung Jak-Tim
37	Wahyuni	Jl SMP 160 Ceger Cipayung Jak-Tim
38	Sumiwati	Jl. Kayumanis V A lama RT 02 RW 01 Jakarta Timur
39	Siti Sumaryatun	Jl. Kayumanis V A lama RT 02 RW 01 Jakarta Timur
40	Hardiansyah	Jl. Kayumanis V A lama RT 02 RW 01 Jakarta Timur
41	Rizky Noviardi	Jl. Kayumanis V A lama RT 02 RW 01 Jakarta Timur
42	Nurhayati	Jl. Kayumanis V A lama RT 02 RW 01 Jakarta Timur
43	Sudartinah	Jl. Kayumanis V A lama RT 02 RW 01 Jakarta Timur
44	Auzul Suar	Jl. Kayumanis V A lama RT 02 RW 01 Jakarta Timur
45	Dian Diningsih	Jl. Kayumanis V A lama RT 02 RW 01 Jakarta Timur
46	Ongkos kosim	Jl SMP 160 Ceger Cipayung Jak-Tim
47	Rohmah	Jl SMP 160 Ceger Cipayung Jak-Tim
48	Yeni yuliantis	Jl SMP 160 Ceger Cipayung Jak-Tim
49	Sunarmi	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
50	Achmad Sofyan	Jl. Kayumanis V A lama Jakarta Timur
51	Iskandar	Jl. Rawa Segarang Ceger Cipayung
52	Fitriyani	Jl. Kayumanis V A lama RT 02 RW 01 Jakarta Timur

53	Nazi	Jl. Kayumanis V A lama RT 02 RW 01 Jakarta Timur
54	Dwi Desferindo	Jl. Kayumanis V A lama RT 02 RW 01 Jakarta Timur
55	Ramadhani	Jl. Kayumanis V A lama RT 02 RW 01 Jakarta Timur
56	Suparman	Jl Bulak Sereh Cibubur Ciracas Jak-Tim
57	Sri Mulyati	Jl. Kayumanis V A lama Jakarta Timur
58	Piaman	Jl. Kayumanis V A lama RT 02 RW 01 Jakarta Timur
59	Muhammad Supendi	Jl. Kayumanis V A lama RT 02 RW 01 Jakarta Timur
60	Abdul Rohim	Jl. Kayumanis V A lama RT 02/01 Jakarta Timur
61	Suroso	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
62	Lemah	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
63	Yulastuti	Jl SMP 160 Ceger Cipayung Jak-Tim
64	Hasbi Ash Shiddiegy	Jl. Kayumanis V A lama Jakarta Timur
65	Hj. Watini	Jl. Lenteng Agung No 26 RT01/08 Lenteng Agung Jaga karsa Jakarta Selatan
66	Maman bin Endin	Jl. Kayumanis V A lama RT 02 RW 01 Jakarta Timur
67	Jamhari	Jl. Kayumanis V A lama RT 02 RW 01 Jakarta Timur
68	Bambang Agus Suprianto	Jl. Kayumanis V A lama RT 02/01 Jakarta Timur
69	Muhammad	Jl. Kayumanis V A lama RT 02 RW 01 Jakarta Timur
70	Anna Fitri	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
71	Dani	Jl. Kayumanis V A lama RT 02/01 Jakarta Timur
72	Dede Sukaesih	Jl. Kayumanis V A lama RT 02 RW 01 Jakarta Timur
73	Sri Kristanti	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
74	R Firdaus Jakaria	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
75	Tince Agustina	Waru doyong
76	Ajum Bustomi	Jl. Kayumanis V A lama Jakarta Timur
77	Tasliyah	Cipinang Pulo Maja Jakarta Timur

78	Firman Ibrohim	Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur
79	Wagiman	Jl Pisangan Baru Tengah Jakarta Timur
80	Roos Rahmawati	Jl. Kayumanis V A lama Pisangan baru Jakarta timur
81	Dede Joesri Fahmi	Jl. Kayumanis V A lama Pisangan baru Jakarta timur
82	Endang Purwiyanti	Jl. Kayumanis V A lama Pisangan baru Jakarta timur
83	Malia	Jl. Kayumanis V A lama Pisangan baru Jakarta timur
84	Rasmah	Jl SMP 160 Ceger Cipayung Jak-Tim
85	Ami	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
86	Nani Kartika Dewi	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
87	Widiasih	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
88	Nurasiah	Jl. H Siun Ceger cipayung
89	EKa Thaherah Sadikah	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
90	Tuti Haryani	Jl SMP 160 Jakarta timur
91	Laeli Tohiroh	Jl. H Siun Ceger cipayung
92	Rahmawati	Jl Remaja Ceger Jakarta Timur
93	Tri Stinono	Jl Bina Marga Gang Maja RT 4 RW 3 Ceger Cipayung Jak-Tim
94	Isnani Wijayanti	JL Perintis Jakarta Timur
95	Fitrah Ramddoni	Cijujung Permai Blok Sukaraja Bogor
96	Muhammad Iqbal	Jl. Lebak Sari Rt 010 Rw 005. No 76B. Kel. Tanjung Barat. Kec Jagakarsa. Jakarta Selatan
97	Marulan	Jl. Setia 4 RT 006/ 012 Jatiwaringin Pondok Gede
98	Firmansyah	Jl Muara RT 06/03 no 71 tanjung barat Jagakarsa Jaksel
99	Abdoel Kholik	Jl. Lebak Sari No. 16 B RT 010/ 005
100	Sofyan Wijaya	JL. Palsigunung 005/003 Tugu cimanggis



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Bpk. Hasbi Ash Shiddieqy



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Bpk. Wahyudi

UCAPAN TERIMA KASIH

Perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, yaitu :

1. Ustadz Arifin sebagai pemilik tempat dan sekaligus sebagai ketua Majelis Taklim Syababul Ilmi.
2. Ustadz Imar Marzuki sebagai Tokoh Agama di Kelurahan Ceger.
3. Bapak Wahyudi sebagai perwakiland ari PT. Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. Gadai Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Dirjosisworo, S. 1982. Pokok-pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi hukum. Bandung: Ofste Alumni
- Djamil, Faturokhman. 2001. Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman. Bandung: PT. Cipta Adhia Bahkti
- Ismail, Rita. 2007. Sosiologi Keperawatan. Yogyakarta: EGC.
- Majelis Ulama Indonesia. 2017. Kumpulan Fatwa MUI. Jakarta : MUI
- Kurniawan, Arif Rakhman. 2014. Total Marketing. Yogyakarta: Kobis
- Mardani. 2013. Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana
- Priyono, H. 2003. Anthony Giddens. Jakarta: Gramedia.
- Rosdakarya. Zeitlin, Irving. 1995. Memahami Kembali Sosiologi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soehartono, I. 1995. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Remaja.
- Sunyoto, Danang. 2014. Dasar – dasar Manajemen Pemasaran. Yogyakarta: CAPS
- Y. Sri Susilo, dkk. 1999. Bank dan Lembaga Keuangan Lain . Jakarta: Salemba Empat.